



PENETAPAN

Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Mtw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Teweh yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

ENA CAHYANI, lahir di Bintang Ninggi II, tanggal 12 Juli 1976, umur 47 tahun, jenis kelamin perempuan, kewarganegaraan Indonesia, alamat Desa Bintang Ninggi II RT.002, Kecamatan Teweh Selatan, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, email: enacahyani1207@gmail.com, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Pemohon;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 28 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Muara Teweh pada tanggal 6 November 2023 dengan Nomor Register 22/Pdt.P/2023/PN Mtw, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh untuk menetapkan penetapan Pengadilan Negeri Muara Teweh, untuk menggantikan nama anak pemohon yang bernama Ahmad Kaisan Addzikri sebagaimana yang tertera dalam kutipan akta kelahiran nomor : 6205-LU-13032018-0003 tertanggal 14 Maret 2018, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa nama anak kandung pemohon AHMAD KAISAN ADDZIKRI tersebut telah tercatat kelahirannya berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor : 6205-LU-13032018-0003 tertanggal 14 Maret 2018;
2. Bahwa anak kandung pemohon tersebut diberi nama AHMAD KAISAN ADDZIKRI ternyata menurut sepengetahuan pemohon selaku orang tua kandung dari anak tersebut, bahwa nama tersebut tidak cocok dengan maknanya

Hal 1 dari 12 hal Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa anak kandung pemohon tersebut diberi nama AHMAD KAISAN ADDZIKRI, kurang cocok untuk dirinya setelah dilakukan ruqyah.
4. Bahwa karena hal tersebut maka pemohon bertanya dan meminta pendapat dari saudara dan orang tua yang lebih memahami, disarankan agar nama AHMAD KAISAN ADDZIKRI diganti dengan nama MUHAMMAD RISKY.
5. Selanjutnya pemohon mohon agar semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada pemohon;

Sebagai bahan pertimbangan Bapak/Ibu turut saya lampirkan bukti – bukti dalam permohona sebagai berikut :

Selanjutnya disebut Pemohon;

- Bahwa (Pemohon/anak pemohon) merupakan seorang laki-laki) lahir di Muara Teweh pada tanggal 12 Maret 2018;
- Bahwa (Pemohon/anak pemohon) anak ke- III dari pasangan suami isteri Ena Cahyani dan Hontong sesuai akta perkawinan pada tanggal 28 Mei 1994 ;
- Bahwa pada akta kelahiran (Pemohon/anak pemohon) No. 6205-LU-13032018-0003 tertanggal 14 Maret 2018 tertulis (Pemohon/anak pemohon) dilahirkan di Muara Teweh pada tanggal 12 Maret 2018 (Laki-laki), anak ke- III Dari pasangan suami isteri Ena Cahyani dan Hontong yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Muara Teweh dimana dalam akta tersebut terdapat kesalahan penulisan nama anak pada akta kelahiran (Pemohon/anak pemohon) tersebut dimana didalam akta tertulis AHMAD KAISAN ADDZIKRI Seharusnya MUHAMMAD RISKY;
- Bahwa perbaikan nama anak yang terdapat di dalam kutipan akta kelahiran tersebut ingin pemohon perbaiki menjadi MUHAMMAD RISKY;
- Bahwa perbaikan penulisan nama anak yang tertulis pada kutipan akta kelahiran anak pemohon sebagaimana tersebut diatas adalah dimaksud MUHAMMAD RISKY;
- Bahwa perbaikan penulisan nama anak yang tertulis pada kutipan akta kelahiran anak pemohon sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat letigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;

Hal 2 dari 12 hal Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Muara Teweh dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Muara Teweh yang telah mengeluarkan akta kelahiran No : 6205-LU-13032018-0003 tertanggal 14 Maret 2018;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan nama anak pada akta kelahiran (Pemohon/anak pemohon) dari AHMAD KAISAN ADDZIKRI menjadi MUHAMMAD RISKY;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Muara Teweh setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil (Pemohon/anak pemohon) kalau akta kelahiran dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil luar Muara Teweh;
4. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6205055207760002 atas nama Ena Cahyani, yang dikeluarkan tanggal 2 Agustus 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6205052012730001 atas nama Hoktong, yang dikeluarkan tanggal 20 Desember 2014, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;

Hal 3 dari 12 hal Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6205050601100069 atas nama Kepala Keluarga Hoktong, yang dikeluarkan tanggal 29 Mei 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah untuk suami Nomor 11/05/VI/1994, atas nama suami Hoktong dan istri Ena Cahyani, yang dikeluarkan tanggal 15 Juni 1994, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL 7410064633 atas nama Ahmad Kaisan Addzikri, yang dikeluarkan tanggal 14 Maret 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa di persidangan, bukti-bukti surat tersebut kesemuanya telah dibubuhi meterai yang cukup, dimana bukti P-1, P-4, dan P-5 berupa fotokopi yang telah ditunjukkan aslinya di persidangan sehingga dapat diketahui bukti-bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti P-2 dan P-3 berupa fotokopi yang tidak dapat diperlihatkan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Wahidah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan permohonan pengantian nama anak Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Hoktong adalah pasangan suami istri yang melakukan akad nikah pada tanggal 28 Mei 1994;
 - Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dan Hoktong dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu Lila Mawadah berusia sekitar 28 (dua puluh delapan) tahun tahun, Adam Pramudia berusia sekitar 16 (enam belas) tahun, dan Ahmad Kaisan Addzikri berusia sekitar 5 (lima) tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan;
 - Bahwa nama anak Pemohon yang hendak diubah adalah anak atas nama Ahmad Kaisan Addzikri untuk diubah menjadi Muhammad Risky;
 - Bahwa anak Pemohon yang bernama Ahmad Kaisan Addzikri tersebut lahir di Barito Utara pada tanggal 12 Maret 2018;

Hal 4 dari 12 hal Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon tersebut susah bergaul dan mudah menangis sejak bayi, dan setelah dilakukan ruqyah diketahui nama anak Pemohon tersebut tidak cocok dengan maknanya, sehingga oleh ahli agama disarankan untuk diganti namanya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui arti dari Ahmad Kaisan Addzikri;
- Bahwa tidak ada ketentuan agama maupun adat suatu daerah yang dilanggar dalam pergantian nama tersebut;
- Bahwa baik nama Ahmad Kaisan Addzikri maupun Muhammad Risky bukan merupakan nama yang dianggap sebagai gelar, marga, atau nama keluarga orang lain yang mana anak Pemohon tidak berhak mengubah atau memakainya;
- Bahwa nama Muhammad Risky adalah nama yang lazim dipergunakan di Indonesia, serta tidak ada keberatan dari pihak manapun;
- Bahwa selama ini Pemohon maupun suaminya tidak pernah terlibat suatu tindak pidana kejahatan;

2. Saksi Sophan Supian, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan permohonan pergantian nama anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Hoktong adalah pasangan suami istri yang melakukan akad nikah pada tanggal 28 Mei 1994;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dan Hoktong dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu Lila Mawadah berusia sekitar 28 (dua puluh delapan) tahun, Adam Pramudia berusia sekitar 16 (enam belas) tahun, dan Ahmad Kaisan Addzikri berusia sekitar 5 (lima) tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan;
- Bahwa nama anak Pemohon yang hendak diubah adalah anak atas nama Ahmad Kaisan Addzikri untuk diubah menjadi Muhammad Risky;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Ahmad Kaisan Addzikri tersebut lahir di Barito Utara pada tanggal 12 Maret 2018;
- Bahwa anak Pemohon tersebut susah bergaul dan mudah menangis sejak bayi, dan setelah dilakukan ruqyah diketahui nama anak Pemohon

Hal 5 dari 12 hal Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak cocok dengan maknanya, sehingga oleh ahli agama disarankan untuk diganti namanya;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui arti dari Ahmad Kaisan Addzikri;
- Bahwa tidak ada ketentuan agama maupun adat suatu daerah yang dilanggar dalam pergantian nama tersebut;
- Bahwa baik nama Ahmad Kaisan Addzikri maupun Muhammad Risky bukan merupakan nama yang dianggap sebagai gelar, marga, atau nama keluarga orang lain yang mana anak Pemohon tidak berhak mengubah atau memakainya;
- Bahwa nama Muhammad Risky adalah nama yang lazim dipergunakan di Indonesia, serta tidak ada keberatan dari pihak manapun;
- Bahwa selama ini Pemohon maupun suaminya tidak pernah terlibat suatu tindak pidana kejahatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai memperbaiki kesalahan nama anak pada akta kelahiran dari AHMAD KAISAN ADDZIKRI menjadi MUHAMMAD RISKY;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk) dalam Pasal 1 Angka (15) menyebutkan, "*Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana*", selanjutnya dalam Angka 17 disebutkan, "*Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian,*

Hal 6 dari 12 hal Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan”;

Menimbang, bahwa dari dua ketentuan tersebut dapat disarikan bahwa istilah memperbaiki kesalahan nama tidaklah tepat, yang tepat adalah istilah perubahan nama, sebagaimana dalam Pasal 52 ayat (1) UU Adminduk disebutkan, “*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon*”, dengan demikian menurut hemat Hakim pada petitum nomor 2 (dua) permohonan Pemohon adalah mengenai perubahan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL 7410064633 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara tanggal 14 Maret 2018, semula nama anak Pemohon tertulis AHMAD KAISAN ADDZIKRI diubah nama anak Pemohon menjadi MUHAMMAD RISKY;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan mengajukan 5 (lima) bukti surat bertanda bukti P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dengan tanda bukti P-1, P-2, dan P-3 diketahui Pemohon bertempat tinggal di Desa Bintang Ninggi II RT.002, Kecamatan Teweh Selatan, Kabupaten Barito Utara, yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh, sehingga Pengadilan Negeri Muara Teweh berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mengabulkan permohonan Pemohon, maka Hakim perlu mempertimbangkan antara lain:

- a. Apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mewakili AHMAD KAISAN ADDZIKRI mengajukan permohonan *a quo*?
- b. Apakah ada cukup alasan bagi Pemohon untuk melakukan perubahan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL 7410064633 atas nama AHMAD KAISAN ADDZIKRI diubah namanya menjadi MUHAMMAD RISKY?

Menimbang, bahwa Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) menyebutkan, “*Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya*”, kemudian Hal 7 dari 12 hal Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Ayat (2) disebutkan, "*Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan*";

Menimbang, bahwa Pemohon dalam posita permohonannya mendalilkan sebagai berikut:

- Bahwa (Pemohon/anak pemohon) merupakan seorang laki-laki lahir di Muara Teweh pada tanggal 12 Maret 2018;
- Bahwa (Pemohon/anak pemohon) anak ke-III dari pasangan suami isteri Ena Cahyani dan Hoktong sesuai akta perkawinan pada tanggal 28 Mei 1994;

dalil Pemohon tersebut telah didukung dengan bukti surat dengan tanda bukti P-1 sampai dengan P-5 serta Saksi Wahidah dan Saksi Sophan Supian yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon dan Hoktong adalah pasangan suami istri yang melakukan akad nikah pada tanggal 28 Mei 1994, dan dari perkawinan tersebut, Pemohon dan Hoktong memiliki 3 (tiga) orang anak dengan anak terakhir bernama AHMAD KAISAN ADDZIKRI lahir di Barito Utara pada tanggal 12 Maret 2018 dan belum pernah melangsungkan perkawinan, dengan demikian dalil Pemohon tersebut dapat diterima sebagai fakta hukum yang benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, oleh karena anak atas nama AHMAD KAISAN ADDZIKRI belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan, maka Pemohon selaku orang tua berwenang untuk mewakili AHMAD KAISAN ADDZIKRI mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah ada cukup alasan bagi Pemohon untuk melakukan perubahan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL 7410064633 atas nama AHMAD KAISAN ADDZIKRI diubah namanya menjadi MUHAMMAD RISKY;

Menimbang bahwa pemberian nama bagi seseorang pada umumnya didasarkan atas berbagai pertimbangan, seperti dari segi keindahan, kewarganegaraan, historis, simbolis, dan segi kepercayaan atau keyakinan;

Menimbang bahwa berbagai pertimbangan ini sangat penting, mengingat nama yang diberikan kepada seseorang dimaksudkan untuk seumur hidupnya, bahkan setelah meninggal dunia nama seseorang tetap akan dikenang, dan bermakna bagi keturunannya;

Hal 8 dari 12 hal Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa walaupun pemberian nama sudah dipersiapkan sedemikian rupa, namun realita kehidupan masyarakat menunjukkan bahwa nama yang sudah diberikan kepada seseorang sering tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, misalnya karena suatu keyakinan nama seseorang akan berubah sesuai dengan nama dari kaidah-kaidah agama yang dianutnya;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam posita permohonannya mendalilkan sebagai berikut:

2. Bahwa anak kandung pemohon tersebut diberi nama AHMAD KAISAN ADDZIKRI ternyata menurut sepengetahuan pemohon selaku orang tua kandung dari anak tersebut, bahwa nama tersebut tidak cocok dengan maknanya
3. Bahwa anak kandung pemohon tersebut diberi nama AHMAD KAISAN ADDZIKRI, kurang cocok untuk dirinya setelah dilakukan ruqyah.
4. Bahwa karena hal tersebut maka pemohon bertanya dan meminta pendapat dari saudara dan orang tua yang lebih memahami, disarankan agar nama AHMAD KAISAN ADDZIKRI diganti dengan nama MUHAMMAD RISKY.

Menimbang, bahwa Saksi Wahidah dan Saksi Sophan Supian di persidangan menerangkan bahwa anak Pemohon tersebut susah bergaul dan mudah menangis sejak bayi, dan setelah dilakukan ruqyah diketahui nama anak Pemohon tersebut tidak cocok dengan maknanya, sehingga oleh ahli agama disarankan untuk diganti namanya;

Menimbang, bahwa para saksi juga menerangkan pada pokoknya baik nama AHMAD KAISAN ADDZIKRI maupun MUHAMMAD RISKY bukan merupakan suatu gelar, marga, atau nama yang mana anak Pemohon tidak berhak mengubah atau memakainya, pergantian nama tersebut juga tidak melanggar ketentuan agama maupun adat suatu daerah serta tidak ada keberatan dari pihak manapun, dan selama ini Pemohon maupun suaminya tidak pernah terlibat suatu tindak pidana kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, maka Hakim menilai permohonan Pemohon untuk keperluan tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka untuk itu selayaknya Hakim menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk mengubah nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL 7410064633 yang dikeluarkan

Hal 9 dari 12 hal Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara tanggal 14 Maret 2018, semula nama anak Pemohon tertulis AHMAD KAISAN ADDZIKRI diubah nama anak Pemohon menjadi MUHAMMAD RISKY;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, maka petitum nomor 2 (dua) permohonan adalah beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional yang nantinya akan dituangkan dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum nomor 3 (tiga), yang pada pokoknya adalah berkaitan dengan pencatatan sipil, sehingga dalam hal ini harus dilakukan dengan mengikuti ketentuan tata cara pencatatan sipil yang berlaku dalam hal terjadi peristiwa penting berupa perubahan nama;

Menimbang, bahwa Pasal 52 UU Adminduk menyebutkan bahwa:

- (1) *Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.*
- (2) *Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.*
- (3) *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.*

Menimbang, bahwa untuk mencapai kepastian hukum serta tertib dalam bidang administrasi kependudukan, maka cukup beralasan hukum bagi Hakim untuk memerintahkan kepada Pemohon supaya melaporkan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan perkara *a quo* guna dibuatkan catatan pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, maka petitum nomor 3 (tiga) adalah beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional yang nantinya akan dituangkan dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* dipandang beralasan menurut

Hal 10 dari 12 hal Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan telah didukung dengan alat bukti yang cukup, dengan demikian sudah selayaknya petitum permohonan Pemohon harus dikabulkan seluruhnya oleh Hakim dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti lainnya yang tidak memiliki relevansi dengan perkara *a quo*, maka terhadap bukti-bukti tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan ini adalah demi dan untuk kepentingan Pemohon, maka biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini patut kiranya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *jo.* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk mengubah nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL 7410064633 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara tanggal 14 Maret 2018, semula nama anak Pemohon tertulis AHMAD KAISAN ADDZIKRI diubah nama anak Pemohon menjadi MUHAMMAD RISKY;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan guna dibuatkan catatan pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membebankan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp113.000,00 (seratus tiga belas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam sidang Pengadilan Negeri Muara Teweh, pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023, oleh Denny Budi Kusuma, S.H., M.H., sebagai Hakim. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hendra Sabar Parulian Siregar, S.H. sebagai

Hal 11 dari 12 hal Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Ttd

Ttd

Hendra Sabar Parulian Siregar, S.H.

Denny Budi Kusuma, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran/PNBP : Rp 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK : Rp 50.000,00
3. PNBP Panggilan : Rp 10.000,00
4. Penggandaan berkas eCourt : Rp 3.000,00
5. Meterai : Rp 10.000,00
6. Redaksi : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 113.000,00

(seratus tiga belas ribu rupiah)

Hal 12 dari 12 hal Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)